



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 99/KPN/SK/12/2020

TENTANG
TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan e-court pada Pengadilan Negeri Simalungun perlu membentuk Tim Pengelola E-Court tersebut;
b. Promosi dan Mutasi Panitera Muda Perdata Sesuai Surat Keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1597/DJU/SK/KP.04.5/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi

- Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
6. SK Dirjen Badilum No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tanggal 17 April 2018 Tentang Petunjuk Pelaksana e-Court;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 15/KPN/SK/3/2020, tertanggal 2 Maret 2020, tentang Tim Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abd. Hadi Nasution, SH, MH	Ketua	Penanggungjawab
2.	Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H, M.H	Plt. Panitera Muda Perdata	Pengelola
3.	Yosi Halmahera, A.Md	Pelaksana Kepaniteraan Perdata	Pengelola
4.	Soraya Rizna Afrizal, SH	Ka.Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan	Administrator
5.	Nova Carolina Ginting, SE	Pelaksana Umum dan Keuangan	Petugas Meja Ecourt

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


CITRA ANDRIANY HARAHAP